



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 301 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA KOMISI INFORMASI PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA PERIODE TAHUN 2016-2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 12 Januari 2016 Nomor 21/-082.64 hal Penyampaian Hasil Fit and Proper Test Anggota Komisi Informasi Provinsi (KIP) Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Jabatan 2016-2020, telah disampaikan hasil seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu ditetapkan Anggota Komisi Informasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2016-2020;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Anggota Komisi Informasi Provinsi yang telah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya ditetapkan oleh Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode Tahun 2016-2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Gubernur Nomor 234 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan;
9. Peraturan Gubernur Nomor 292 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran dan Komisi Informasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN ANGGOTA KOMISI INFORMASI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERIODE TAHUN 2016-2020.

KESATU : Menetapkan Anggota Komisi Informasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode Tahun 2016-2020, sebagai berikut :

1. Gede Narayana, S.E., M.Si.;
2. Dr. Nani Nuraini Muksin, M.Si.;
3. H. Muhamad Dawam, SHI., M.H.;
4. Alamsyah Basri, S.T., M.H.; dan
5. Wa Ode Asmawati, M.Si.

- KEDUA : Tugas dan kewajiban Komisi Informasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sebagai berikut :
- a. menerima, memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi;
 - b. menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik; dan
 - c. menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.
- KETIGA : Wewenang Komisi Informasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sebagai berikut :
- a. memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang sedang bersengketa;
 - b. meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;
 - c. meminta keterangan atau menghadirkan Pejabat Badan Publik dan/atau pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
 - d. mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
 - e. menyelesaikan Sengketa Informasi yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi, Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi; dan
 - f. membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban serta wewenang sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan diktum KETIGA, Komisi Informasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta bertanggung jawab kepada Gubernur dan menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan tugas dan kewajiban serta wewenang sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan diktum KETIGA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

K

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



[Handwritten Signature]
BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Komunikasi dan Informatika
3. Ketua Komisi Informasi Pusat
4. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
5. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
6. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
7. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
9. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
10. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
11. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
14. Ketua Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta